



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 394 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 99 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 99 Tahun 2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reboblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpt/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 99 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

SAWAHLUNTO.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 99 Tahun 2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 7 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Hayatul Mardian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 394 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 99 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO

PERUBAHAN KEDUA ATAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hamdani	Ketua dan Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Pembina PPID
2.	Evildo Ramance, S.H.	Divisi Hukum dan Pengawasan	
3.	Febdori Armansyah, S.H., M.H.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
4.	Rika Arnelia, S.H.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	
5.	Rony Yandri, A.Ma.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Juni Lesmita Devi, S.E.	Sekretaris	
7.	Rusnel, S.H.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
8.	Juni Lesmita Devi, S.E.	Sekretaris	Atasan PPID
9.	Rusnel, S.H.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID
10.	Hayatul Mardiah, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Fredo Permana, S.I.P.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Puti Astri Primawardani, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	Sumarni, S. Sos. M.I.P.	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Puji Restu Anugerah Ananda, S.H.	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
16.	Ade Rahmat Kurnia Sari, S.I.P.	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
17.	Ficky Zulfiqar, S.H.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
18.	Anugrah Krisnovandi, S.I.P.	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
19	Muhammad Fahrezal Maulana, S.H.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
20.	Wiska Novita	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Hayatul Mardiah